



**PUTUSAN**  
**Nomor:449/PdtG/2012/PA,Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,  
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani,  
bertempat tinggal Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 3 Mei 2012 di bawah Register perkara Nomor: 449/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No.449/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

^^ 1 i «i

1. Bahwa penggugat adalah isten sah dan tergugat yang menikah pada tanggal 14 Desember 1995, di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/IV/96, tertanggal 04 Maret 1996 .



Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 17

in di rumah orang tua penggugat di Desa Waempubbu kemudian dirumah yang dibeli bersama di Kabupaten  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

...lu lalu pind^ ke Pomala Sulawesi Tenggara kemudian kembali dan tinggal bersama untuk terakhir kalinya di  
Kabupaten Luwu.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang

anak bernama:

- a Muh. Deceng bin H. Arase
- b Muh. Hasnang bin H. Arase
- c Asdar bin H. Arase

Ketiga anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula bejalan rukun dan tidak pernah ada percekocokan, tetapi sejak bulan April 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan cinta dengmi perempuan lain dan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut.

5 Bahwa sejak bulan April 2012 tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia dimadu dan penggugat memilih cerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 10 Put. No.449 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

- 1 **Mengabulkaa gugatan penggugat.**
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone imtuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan .



Membebankan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDER:

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relaas panggilan Nomor 449/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 31 Mei 2012 dan tanggal 3 Juli 2012 sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/25/IV/96 tanggal 4 Maret 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup yang oleh majelis diberi kode P. Bahwa selain bukti surat tersebut. Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1, saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pakkasalo, Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Hal. 3 dari 10 Put. No.449 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi saudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik, namun pada bulan April 2012 sering tejadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat menjalin cinta dengan seorang perempuan lain bahkan sekarang tergugat telah mengawini perempuan tersebut.
- Bahwa sejak April 2012 penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat namun tidak berhasil, karena penggugat tidak rela untuk dimadu .

2. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekeijaan jual beli ikan, bertempat tinggal di Dusun Pakkasalo, Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagaimana saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung dengan penggugat.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 17 tahun dan dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik, namun pada bulan April 2012, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena terduga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan sekarang telah mengawini perempuan tersebut.

Hai. 4 dari 10 Put. No.449 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

1'

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tenq)at tinggal hingga sdtaahmg bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang mengatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan baik, namun sejak bulan April 2012 sering terjadi percekocokan



tersebut, dan sejak itu pula terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah .
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak April 2012 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan bahkan telah mengawini perempuan tersebut.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tapi tidak berhasil karena penggugat tidak rela dimadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Put. No.449/PdLG/2012/PA.Wtp

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik ^tapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan lain» bahkan sekarang tergugat telah mengawini perempuan tersebut.



- Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa {vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah {vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk d^at rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 7 dari 10 Put. No.449/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Z \ /  
/

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah k^cah sedemiki^ rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dip^csakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syarT/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: ***"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap***



*dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah*

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*haknyd^*

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek,

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan teijadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat atau tempat dilangsungkan perkawinan, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tempat tersebut, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 8 dari 10 Put. No.449 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### **M**

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Uhitog Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat () terhadap penggugat (Penggugat).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpobe, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.

3.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusk:

Watampone p 2012 M.

bertepatan tanggal 18 Dzu

ni Dra. Hj. Hafsa, Drs. H.

Syamsul Bahri dan Drs.

ng-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum deng

an, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 49 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Hakim Anggota,  
**Drs. M. Yunus K, S.H.**  
Ketua Majelis

**Dra. Hj. Hafsa, S.H**  
Panitera Pengganti  
**Drs. Rustan, S.H.**  
Rincian Biaya Perkara:

- 1 .Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2                                      Biaya ATK    : Rp. 50.000,-
- 3  Biaya Panggilan : Rp.305.000,-
- 4                                      Biaya Redaksi        : Rp. 5.000,-
- 5  \_\_\_\_\_ Biaya Meterai        : Rp. 6.000,-
- Jumlah                                : Rp.396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put.No.449/Pdt-G/2012/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)